

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2018**

Kpt 51/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/XII/TAHUN 2018, 18 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 42/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/IX/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, maka perlu ditetapkan keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar hukum Keputusan ini :
UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; BA KIP Aceh Barat Daya No 80/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/IX/2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menyesuaikan penambahan gelar, perubahan nama dan perubahan foto setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) serta melakukan sinkronisasi data pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2018.
- Perubahan atas Keputusan Nomor 42/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/IX/Tahun 2018.
- Lampiran 16 Halaman.